



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 317/Pdt.G/2020/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Sambas, 16 Agustus 1976, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Kubu Raya, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Abdul Rahman, S.H.I., M.H., advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum ABDUL RAHMAN, S.H.I., M.H. & PARTNERS beralamat di Jalan Parit H. Husin 2 Gang Arwana Pontianak Tenggara Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Agustus 2020, Surat Kuasa tersebut terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya tanggal 27 Oktober 2020 Nomor 51/SK/2020/PA.Sry sebagai **Pemohon**;  
melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Sambas, 05 Juli 1989, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman dahulu di Kabupaten Kubu Raya, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 317/Pdt.G/2020/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya pada tanggal 19 Juni 2020 dengan register perkara Nomor 317/Pdt.G/2020/PA.Sry, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Juni tahun 2007, Pemohon menikah dengan Termohon, yang dilaksanakan di Kabupaten Kubu Raya, dengan wali ayah kandung Termohon yang bernama Rusmadi yang ijab diwakilkan kepada TOKOH AGAMA, adapun yang menjadi saksi adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp 100.000,00. (seratus ribu rupiah);
2. Bahwa, pada saat pernikahan Termohon berstatus perawan dalam usia 18 tahun, sedangkan Pemohon berstatus jejaka dalam usia 31 tahun, telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon tidak pernah mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, karena Pemohon dan Termohon tidak mengetahui tentang adminitrasi pernikahan;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal di Dusun Zakia Desa Tebang Kacang sampai dengan sekarang;
5. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama;
  - 5.1. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Tebang Kacang 17-08-2008;sekarang anak tersebut berada dibawah asuhan/hadhanah Pemohon;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 317/Pdt.G/2020/PA.Sry

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak bulan April tahun 2012, kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
7. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah ;
  - 7.1. Bahwa Termohon tidak mengikuti perintah suami agar tidak perlu bekerja di luar negeri, dikarenakan Pemohon ingin Termohon tidak perlu bekerja dan cukup merawat dan menjaga anak antara Pemohon dan Termohon;
  - 7.2. Bahwa Termohon sering memaksa Pemohon untuk memberikan ijin agar Termohon diijinkan untuk bekerja bahkan bekerja ke luar negeri;
8. Bahwa, Termohon telah meninggalkan Pemohon sejak tahun 2012 sampai sekarang;
9. Bahwa sejak masih kumpul bersama antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai, tapi tidak berhasil;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2007 di Kabupaten Kubu Raya;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (Markas Saputra bin A. Bakar) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sungai Raya;
3. Membebaskan biaya menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang diwakili Kuasa Hukumnya menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk

*Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 317/Pdt.G/2020/PA.Sry*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut surat panggilan (relas) Nomor 317/Pdt.G/2020/PA.Sry tanggal 29 Juni 2020 dan tanggal 30 Juli 2020 melalui Radio Swara Mas Mujahidin yang dibacakan di muka sidang, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut namun ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim kemudian memeriksa Surat Kuasa pihak Pemohon berikut Kartu Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpahnya, dan ternyata surat kuasa tersebut telah dibuat secara sah dan Kartu Advokat tersebut masih berlaku;

Bahwa meskipun Pemohon telah hadir di persidangan sementara Termohon tidak hadir sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasihat dan saran kepada Pemohon agar bersabar dan berbaikan kembali dengan Termohon untuk dapat mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi permohonannya dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum;

Bahwa oleh karena Termohon tetap tidak hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangan maupun bantahannya, akan tetapi karena perkara yang bersangkutan mengenai perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK XXX tanggal 04 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Asli Surat Keterangan ghaib Nomor XXX tanggal 15 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tebang Kacang Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup dan dicap pos (*nazagelen*) (Bukti P.2);

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 317/Pdt.G/2020/PA.Sry

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli Surat Keterangan Nikah Nomor XXX tanggal 15 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tebang Kacang Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup dan dicap pos (*nazegelen*) (Bukti P.3);

### B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai sepupu Pemohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2007 di Kabupaten Kubu Raya;
  - Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan dengan cara agama Islam oleh walinya adalah ayah kandung Termohon yang bernama Rusmadi, ijab diwakilkan kepada tokoh agama setempat bernama TOKOH AGAMA, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I dan saksi sendiri dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
  - Bahwa saat pernikahan, Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus perawan;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena sesusuan;
  - Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut tidak terdaftar di KUA karena Pemohon dan Termohon tidak mengerti bahwa pernikahan harus dicatatkan di KUA;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman bersama di Dusun Zakia Desa Tebang Kacang Kecamatan Sungai Raya;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 317/Pdt.G/2020/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon dikaruniai seorang anak yang kini tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih tahun 2012 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon,. Namun Pemohon pernah bercerita mengenai kondisi rumah tangganya yang sudah tidak rukun;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon tidak mau mengikuti keinginan Pemohon untuk tidak bekerja di luar negeri;
- Bahwa kurang lebih sejak tahun 2012 yang lalu hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan selama berpisah keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Termohon dan hingga saat ini tidak ada kabar dari Termohon, padahal Pemohon pernah mencari Termohon namun tidak berhasil;

**2. SAKSI II**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan mubaligh, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2007 di Desa Sungai Asam Kecamatan Kubu Raya;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan dengan cara agama Islam oleh walinya adalah ayah kandung Termohon yang bernama

*Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 317/Pdt.G/2020/PA.Sry*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusmadi, ijab diwakilkan kepada saksi sendiri selaku tokoh agama setempat, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa saat pernikahan, Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena sesusuan;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut tidak terdaftar di KUA karena Pemohon dan Termohon tidak mengerti bahwa pernikahan harus dicatatkan ke KUA;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Dusun Zakia Desa Tebang Kacang Kecamatan Sungai Raya;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih tahun 2012 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon tidak mengikuti perintah suami agar tidak perlu bekerja di luar negeri dikarenakan Pemohon ingin Termohon tidak perlu bekerja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak sekitar tahun 2012, yang meninggalkan rumah adalah Termohon, dan selama itu pula Termohon tidak pernah pulang dan tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa Pemohon dan keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak bertemu;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 317/Pdt.G/2020/PA.Sry

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sudah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar menunggu kedatangan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, Pemohon datang diwakili Kuasa Hukumnya dan Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan tentang keabsahan surat kuasa khusus pihak Pemohon dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ternyata surat kuasa khusus pihak Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya kuasa hukum Pemohon berhak mewakili Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 317/Pdt.G/2020/PA.Sry

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai dengan maksud Pasal 65 dan 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara komulasi itsbat nikah dan cerai talak dan bahwa perkara yang kedua tidak dapat diteruskan apabila perkara pertama belum terbukti memenuhi syarat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan dalil pengesahan nikah dengan alasan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 13 Juni 2007 menurut syariat agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kubu Raya, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut maka dalil pengesahan nikah Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon berkedudukan sebagai suami, maka Majelis berpendapat Pemohon terpenuhi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, sesuai Pasal 283 RBg, Pemohon telah mengajukan bukti surat serta dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon tersebut Termohon tidak dapat didengar tanggapannya atau sanggahannya karena tidak hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah, dan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon atau verstek;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 317/Pdt.G/2020/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dapat dijatuhkannya putusan perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon atau verstek, maka Termohon dinyatakan telah melepaskan haknya, namun karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan yang dicari bukan saja kebenaran formil tetapi juga kebenaran materiil dan sesuai Pasal 283 RBg. Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan orang saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat atau tertulis (P.1 sampai dengan P.3) yang diajukan Pemohon dalam persidangan telah memenuhi syarat pembuktian suatu dokumen dalam persidangan, yaitu pemeteraian cukup (nazegelen) dan cap pos, sesuai Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai serta oleh Majelis telah dicocokkan dengan dokumen aslinya yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai perintah Undang-Undang dan ternyata cocok, alat bukti tersebut juga memenuhi ketentuan dalam Pasal 285 RBg. dan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P.1 merupakan dokumen yang menunjukkan domisili Pemohon sekaligus wewenang Pengadilan Agama Sungai Raya untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memberi penetapannya untuk perkara ini dan karena perkara ini merupakan bagian dari masalah perkawinan, sebagaimana ditentukan sebagai kewenangan Pengadilan Agama, maka ketentuan mengenai domisili Pemohon telah memenuhi maksud dari Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan ghaib dan keterangan saksi-saksi telah ternyata Termohon telah

*Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 317/Pdt.G/2020/PA.Sry*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas, tanpa kabar beritanya hingga kini telah berlangsung selama 8 tahun;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa fotokopi surat keterangan Kepala Desa menerangkan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah, berdasarkan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah atau diajukan isbatnya ke Pengadilan Agama, sementara Kepala Desa bukanlah pejabat yang berwenang mengeluarkan bukti perkawinan, oleh sebab itu alat bukti *a quo* dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, untuk menegaskan kembali kebenaran keterangan pada bukti tertulis sesuai dengan ketentuan Pasal 306 KUH Perdata, yang telah dewasa serta tidak memiliki halangan sebagai saksi dan telah disumpah berdasarkan agamanya, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan 175 RBg dan keterangan kedua orang saksi tersebut telah disampaikan berdasarkan pengetahuan masing-masing saksi serta sudah saling bersesuaian satu dengan yang lain serta bersesuaian dengan keterangan yang diperoleh dari alat bukti tertulis, sehingga secara materiil dapat diterima keterangannya, yaitu sesuai ketentuan dalam Pasal 308 dan 309 KUH Perdata, oleh karena itu maka Majelis mempertimbangkan dan menganalisis yang kemudian hasilnya dimasukkan ke dalam rangkuman fakta hukum tersebut berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2007 di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Pemohon dan Termohon, dengan wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON dan saksi nikah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus perawan;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 317/Pdt.G/2020/PA.Sry



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah orang yang tidak mempunyai hubungan darah dan tidak ada halangan lainnya untuk menikah berdasarkan hukum Islam dan perundangan di Indonesia;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai ataupun salah satu pihak keluar agama Islam, dan saat ini kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa sejak tahun 2012 yang lalu terjadi masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang menyebabkan Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
6. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada tahun 2012, Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, dan yang meninggalkan rumah adalah Termohon, selama itu pula Termohon tidak pernah pulang dan tidak diketahui tempat tinggalnya, Pemohon dan keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak bertemu, dan selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri yang baik;
7. Bahwa, saksi sudah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar menunggu kedatangan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil dan saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut selain didapat dari fakta persidangan yang ada, namun juga dari analisa Majelis yang mengkaitkan fakta persidangan dengan ketentuan hukum yang ada, sebagaimana dijelaskan dalam pertimbangan hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah wali nasab yakni Ayah kandung Pemohon, maka pernikahan Termohon dan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 19 dan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan ketika akad nikah berlangsung telah hadir 2 (dua) orang saksi yang langsung menyaksikan akad nikah tersebut, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam serta pada saat akad nikah dilangsungkan, ijab diucapkan langsung oleh

*Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 317/Pdt.G/2020/PA.Sry*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali nikah Pemohon yang disambung dengan pengucapan kabul secara pribadi dari Termohon dalam satu majelis (*ittihad al-majlis*), dengan demikian pernikahan antara Termohon dan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 27, 28 dan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas yaitu telah terbuktinya dalil Pemohon mengenai terpenuhinya rukun menikah antara Pemohon dan Termohon yaitu sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan mengenai status Pemohon dan Termohon ketika melangsungkan pernikahan, serta tidak ada halangan pernikahan seperti yang tersebut dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, 40, 41, dan 42 Kompilasi Hukum Islam yang disusun berdasarkan firman Allah subhanahuwata'ala dalam Quran surah An-Nisa ayat [23];

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalilnya mengenai Itsbat Nikah, maka dalil Pemohon mengenai isbat nikah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu secara formal gugatan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga untuk mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat dicapai lagi oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon dan tidak

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 317/Pdt.G/2020/PA.Sry





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan bermaslahat lagi, hal ini sejalan dengan bahwa sejalan dengan qaidah fiqih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim, yaitu:

د رء المفاصد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, sesuai ketentuan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang telah terbukti pecah (marriage breakdown) dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga (Onheel baar tweespalt) tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa dan apa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan tersebut sebagaimana berbunyi:

*"Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau Judex Faktie berpendapat alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka itu semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Pemohon *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 149 RBg. gugatan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim adalah sebagai berikut;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 317/Pdt.G/2020/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak kepada Termohon, maka petitum permohonan Pemohon mengenai ijin untuk mengikrarkan talaknya kepada Termohon memenuhi ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

#### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2007, Dusun Zakia di Desa Sungai Asam Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 317/Pdt.G/2020/PA.Sry



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sungai Raya;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Awwal 1442 Hijriah oleh H. M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A. sebagai Ketua Majelis, Ai Susanti, S.H.I. dan Soffatul Fuadiyyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ikhwan Khairuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**H. M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Ai Susanti, S.H.I.**

**Soffatul Fuadiyyah, S.H.**

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 317/Pdt.G/2020/PA.Sry



Panitera Pengganti,

**Ikhwan Khairuddin, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	310.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	6.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>426.000,00</b>

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)